BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan selama ini, negara telah membuat aparatur pemerintah yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah tidak lagi dianggap berada dalam kelompok profesi manajemen oleh para profesional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelurusan kembali pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik yang sesuai dengan lingkungan pemerintah (PP No 60 Tahun 2008).

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good government governance),* pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi negara secara menyeluruh. (Abdul Rohman, 2007).

Salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk penyempurnaan sistem administrasi negara adalah dengan cara menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengeloalaan keuangan negara/daerah. (Abdul Rohman, 2007).

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan, hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan

pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing (Lia Anggasari, 2009).

Dengan demikian, maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara handal, mengamankan aset negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan menurut (Lia Anggasari, 2009).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable*, dalam rangka mengelola dana dengan *system desentralisasi* secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan (Yayah Handani, 2011).

Sistem keuangan daerah yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut (PP 60 tahun 2008).

Perbedaan penerapan sistem akuntansi pada masa pra reformasi dan sistem yang baru adalah sistem akuntansi penatausahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercemin dalam perhitungan APBD menggunakan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas dalam prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya

pada saat dikeluarkannya kas, hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas (Maryana, 2011).

Sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan pengembangan atas sistem akuntansi yang baru, yaitu:

1. Pengembangan sistem pembukuan berganda (*double entry*), dimana setiap transaksi dicatat dengan jurnal berpasangan, yaitu sisi debit dan sisi kredit.
2. Akrual (*accrual basis*) dengan mengembangkan prinsip dan asumsi bahwa pencatatan transaksi keuangan tidak hanya dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran uang. Dengan basis akrual, informasi yang akan diberikan kepada pemakai tidak hanya terbatas pada transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas, melainkan juga kewajiban yang membutuhkan penyelesaian kas dimasa depan dan informasi lain yang mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan (Maryana, 2011).

Sistem akuntansi keuangan daerah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak, terutama dalam proses pencatatannya yaitu kurang baiknya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dilihat dari hasil pemeriksaan, bisa menjadi indikasi kurang kredibelnya pengelolaan keuangan daerah untuk tahun 2007 saja, dari 24 Laporan keuangan Pemerintah daerah kabupaten/kota yang diperiksa, tujuh diantaranya mendapat opini *disclaimer*, Selebihnya 16 kabupaten/kota yang lain mendapat opini wajar dengan pengecualian, dalam hal ini dapat dilihat sebagai tindakan penyusunan LKPD yang belum melalui prosedur akuntansi serta tidak memiliki kebijakan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan, dan

kurangnya keterbukaan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (www.pikiran-rakyat.com).

Fenomena yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Subang, dalam sistem akuntansi keuangan daerah kurang baik, karena penggunaan sistem pencatatan yang masih menggunakan sistem pencatatan *single entry* sehingga informasi yang akan diberikan terbatas pada masa depan dan transparansi serta akuntabilitas tidak sepenuhnya tercapai dalam penggolongan dan pengikhtisaran, adanya penjurnalan dan melakukan *posting* ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang (Agus Masykur - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Subang, 2012).

Seharusnya sesudah reformasi Pemerintah Kabupaten Subang sudah bisa menggunakan sistem pembukuan berganda (*Double Entry*) dan penggunaan *Accrual Basis*, dimana penggunaan *Accrual Basis* dapat membuat transparansi dan akuntabilitas terhadap publik semakin terbuka (Agus Masykur - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Subang, 2012).

Fenomena selanjutnya Agus Masykur - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Subang pada tahun 2012 menjelaskan dari perencanaan target yang dianggarkan sebanyak Rp.32,7 miliar untuk pembangunan tetapi penyusunan anggaran yang baru terealisasi atau terlaksana hanya 55 persen, atau Rp.16,8 miliar dikarenakan masih adanya ketidak sesuaian dalam penyusunan anggaran yang mengekibatkan pengguna anggaran tidak tepat dengan sasaran dan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hal itu disebabkan salah perencanaan dari awal, kurangnya pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah yang kurang baik, dan lemahnya

komitmen moral pihak ketiga sebagai pelaksana pembangunan dan banyaknya temuan pada hasil pemeriksaan BPK pada pemerintah kabupaten subang dianggap APBD mencerminkan lemahnya kinerja yang di aggarkan di pemerintah kabupaten subang Dan kurangnya kinerja yang terlibat dalam pembangunan daerah sehingga masih terbengkalainya atau belum terlaksana nya dengan baik pembangunan yang terencana pada pemerintahan kabupaten subang. (bpk.go.id)

Dalam jurnalnya Wawan dan Lia menjelaskan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah pemerintah kabupaten subang (Wawan Sukmana dan lia Anggarsari, 2009).

Sistem akuntansi keuangan daerah dilaksanakan berdasakan kinerja yang dicapai dipemerintah kabupaten subang, pelaksanaan sistem menggambarkan bagaimana kinerja Pemerintah daerah untuk menunjukan pencapaian hasil yang dicapai di pemerintah kabupaten subang (Maryana, 2011). Dalam hal ini, pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien sangat penting untuk menghindari adanya penyimpangan yang terjadi oleh karena itu, para pimpinan harus mengetahui siklus pencatatan yang ada pada sistem akuntansi keuangan daerah yang menggambarkan tahapan dalam proses (Maryana, 2011).

Tidak ada jaminan bahwa tidak terdapat kesalahan atau penyimpangan dalam pencatatan dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga diperlukan suatu metode sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai dan dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi - transaksi agar dapat ditelusuri dana - dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi

dan keabsahan pembelajaran dana, oleh karena itu pemerintahan perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi keuangan tersebut hendaknya mendukung pada pencapaian kinerja, penilaian pemerintahan yang baik dapat dilihat dari pencapaian kinerja pemerintahan itu sendiri, pengukuran dalam pencapaian

Yang disebut keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tesebut (Wawan Sukmana dan lia Anggarsari, 2009).

Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata – mata dari pespektif keuangan (Dedi N dan Ayuninngtyas H, 2011:157). *Surplus* atau *deficit* dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dikarena sifat dasarnya yang tidak mencari *profit*, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya (Ayuninngtyas H, 2011:157).

Diperlukan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem *desentralisasi* secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas kabupaten subang untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran yang cerdas melalui inovasi sistem akuntansi (Yayah Handani, 2011)

Hal ini juga konsisten pendekatan anggaran kinerja yang digunakan. Sebuah anggaran yang dibuat tidak hanya berisi angka tetapi juga berisi target kinerja kuantitatif, itu pertanggungjawabannya tentu tidak cukup hanya berupa laporan

keuangan, tetapi juga harus dilengkapi dengan laporan kinerja (Dedi N dan Ayuninngtyas H, 2011:157).

Manajemen pemerintah daerah, dituntut untuk membangun instrument informasi keuangan yang memadai dan andal agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan yang rasional dalam mekanisme perencanaan dan pengendalian. Informasi keuangan tersebut tidak saja diperlukan untuk keperluan manajemen (*intern*) pemda, melainkan juga untuk memenuhi keperluan pihak luar (*ekstern*) pemda dalam rangka pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja (Abdul Rohman, 2009).

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian, maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertin, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan

kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut. (PP 60 tahun 2008).

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendaian Intern maka dilakukan Pengawasan Intern. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilain independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah (PP No.60 Thn 2008)

Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas – tugas organisasi. (Arifin Sabeni dan Iman Gozali 1997;67) pengawasan intern merupakan suatu alat pengawasan dari pemimpin organisasi yang berangkutan untuk mengawasi apakah kegiatan – kegiatan bawahannya telah sesuai dengan rencana – rencana dan kebijakan yang telah ditentukan. (Wawan dan Lia:2009)

Instruksi presiden no. 15 tahun 1983 menyebutkan ada dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan atasan langsung dan pengawasan fungsional. Pengawasan atasan langsung dimaksud dapat melakukan pengamatan setiap saat yang dilakukan oleh seorang atasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bawahan, disertai pemberian petunjuk atau tindakan korektif bila diperlukan. Sedangkan pengawasan fungsional dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh suatu aparat/unit organisasi yang dibentuk atau ditugaskan untuk melakukan pengawasan dalam betas – batas lingkungan kewenangan yang ditentukan. Pengawasan atasan langsung dinilai paling efektif karena jarak antara subjek dan

objek pengawasan paling dekat, sehingga dapat dilaksanakan paling intensif, bila perlu dilakukan setiap hari serta terus menerus. (Ihyaul Ulum MD,2004;82).

Aparat pengawasan intern pemerintah yang terdiri dari badan pengewasan keuangan dan pembangunan (BPKP). Inpetorat jendral, Unit pengawasan LPND, dan inpektorat wilayah harus dapat meposisikan diri dengan pelaksanaan *good governance* yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah, sehingga peran aparat pengawasan intern pemerintah benar–benar dapat mendukung dan mendorong proses terwujudnya good governance dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. Faktor kelembagaaan pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dari masing – masing *top managemen*, misalnya BPKP keberadaannya dirancang untuk membantu presiden, dan sedangkan keberadaan itjen Departemen/ UP LPND dan itwil masing – masing dirancang untuk mebantu mentri, gubenur, walikota, dan bupati, sesuai dengan urutannya. Keberadaan lembaga – lembaga ini sepertinya sejalan dengan adanya kebutuhan organisasi terhadap lembaga pengendali kinerja organisasi secara intern. . (Ihyaul Ulum MD,2004;82)

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi organisasi pemerintah, maka keberadaan lembaga – lembaga tersebut semakin diperlukan, namun apakah dengan jumlah lembaga–lembaga pengwasan yang cukup banyak dan pelaksanaan pengawasan yang belapis – lapis dapat memperoleh hasil yang efektif, oleh karena inilah semakin banyak nya waktu yang harus disediakan hanya untuk melayani aparat pengawasan. Hal–hal seperti ini yang harus dipikirkan dan dicarikan solusinya untuk kepentingan yang lebih luas, apakah dengan melakukan

penyederhanaan terhadap lembaga–lembaga pengawasan yang ada ataukah membuat suatu aturan yang jelas dan tegas dengan tetap berpegang teguh pada upaya – upaya peningkatan kinerja pemerintah. . (Ihyaul Ulum MD,2004;85)

Disisi lain untuk mewujudkan kinerja pemda yang sesuai dengan *value for money (economy, efficiency, effective)*, perlu peningkatan fungsi aparat pemeriksaan fungsional melaksanakan fungsi pengawasan intern (*internal control*) yang merupakan suatu fungsi penilaian yang idependen dalam suatu organisasi yang menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan (Boyton dan Kell, 2006)

Didalam pemerintahan kita banyak sekali fenomena yang telah terjadi. Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyebutkan bahwa harus disadari bahwa saat ini masih terdapat beberapa kelemahan dalam melakukan audit pemerintahan di Indonesia. Kelemahan pertama adalah bersifat *inherent* yaitu, tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar mengukur kinerja pemerintah, sedangakan kelemahan kedua bersifat struktural yaitu masalah kelembagaan audit pemerintah pusat dan daerah yang *overlapping* satu dengan lainnya sehingga pelaksanaan pengendalian serta audit tidak efisien dan efektif (www.bpk.go.id).

BPK banyak menemukan kasus – kasus ketidakhematan dalam penyelenggaraan proses pemerintahan. Penyebab kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggungjawab lalai, tidak cermat, belum optimal dalam melaksanakan tugas. Selain itu, kasus ketidakhematan terjadi karena pihak - pihak yang bertanggungjawab tidak memedomani ketentuan

yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian (www.bpk.go.id).

Berdasarkan dari catatan IHP (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan) pada tahun 2011 semester 1 dari hasil pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK (badan pemeriksaan keuangan) disusun untuk memenuhi amanat Undang – Udang Nomor 165785 Tahun 2004, menemukan 8 kasus laporan kelemahan sistem pengendalian intern salah satunya di Provinsi Jawa Barat pada Kabupaten Subang, terdapat sebanyak 8 kasus yang menunjukan kelemahan sistem pengendalian intern yang diakibatkan karena, entitas tidak memiliki satuan pengawasan intern, satuan pengawasan intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal sehingga SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai. Ini mengakibatkan terjadi Kelemahan dalam sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang terdiri dari 8 kasus yang terjadi karena beberapa persoalan seperti : Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, Entitas terlambat menyampaikan laporan, Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai. (www.bpk.go.id)

Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI (Sistem Pengendalian Intern). Namun, hal tersebut masih sulit untuk tercapai karena terdapat kelemahan dalam lingkungan pengendalian terutama karena kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan tentang pembinaan SDM serta kurangnya komitmen terhada

kompetensi. Kelemahan lingkungan pengendalian terlihat pula dari pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang kurang tepat, kurangnya penegakan integritas dan nilai etika, peran aparat pengawasan intern yang kurang efektif, serta kepemimpinan yang kurang kondusif (www.bpk.go.id).

Manajemen Pemda, dituntut untuk membangun instrumen informasi keuangan daerah yang memadai dan andal agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan yang rasional dalam mekanisme perencanaan dan pengendalian. Informasi keuangan daerah tersebut tidak saja diperlukan untuk keperluan manajemen Pemda, melainkan juga memenuhi keperluan pihak di luar Pemda dalam rangka pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja**.** (Rohman Abdul, 2007)

Dari kasus yang terjadi dalam dilihat bahwa belum terlaksananya dan terakomodirnya kinerja pemerintah daerah dikarenakan masih ada kendala dalam pelaksanaan rencana kerja sehingga kinerja pemerintah daerah belum mencapai target dan tujuan yang telah direncanakan (Maryana, 2011).

Kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manager dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik (Wawan Sukmana dan lia Anggarsari, 2009).

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi atau program dan kegiatan dalam pengukuran kinerja terdiri dari aktifitas pendokumentasian proses pelaksanaan yang terdiri dari proses dan aktifitas yang dilakukan untuk mengubah *input* (sumber daya yang dugunakan selama kegiatan) menjadi *output*

(barang jasa yang dihasilkan dari sebuah kegiatan) (Dedi dan Ayuningtyas, 2011:158).

Melihat fenomena yang terjadi pada Sistem akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Intern yang selalu terjadi dan berkaitan satu sama lain terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, maka penulis memberi judul penelitian ini **"Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah"**

(Studi kasus pada pemerintah Kabupaten Subang).

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah peneliti jabarkan diatas, maka peneliti membuat identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Sistem pencatatan yang masih menggunakan *Singel Entry* sehingga informasi yang akan di berikan masih terbatas pada masa depan dan *transparasi* serta *akuntabilias* tidak sepenuhnya tercapai dalam penggolongan dan pengikhtisaran.
2. Terdapat kelemahan dalam pengawasan yang bersifat struktural, yaitu masalah kelembagaan audit pemerintah pusat dan daerah yang *overlapping* satu dengan lainya sehingga pelaksanaan pengendalian, pengawasan, serta audit tidak efisien dan efektif.
3. Kinerja Pemerintah Kabupaten Subang kurang baik yang disebabkan oleh belum terlaksananya dan terakomodirnya kinerja pemerintah daerah dikarenakan masih ada kendala dalam pelaksanaan rencana kerja sehingga kinerja pemerintah daerah belum mencapai target dan tujuan yang telah direncanakan.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang ditemukakan di atas, maka Penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten Subang?
2. Seberapa besar pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten Subang?
3. Seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Pemerintah pada Kabupaten Subang?

1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Intern terhadap Kinerja Pemerintah pada Kabupaten Subang.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, makatujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten Subang.
2. Seberapa besar pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten Subang.

3. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Pemerintah pada Kabupaten Subang?.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dengan diadakan penelitian ini penulis mempunyai harapan akan diperolehnya manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Subang untuk dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Intern dan dampaknya terhadap Kinerja Pemerintah. Sehingga Pemerintah Kabupaten Subang dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik dan dapat meningkatkan kinerjanya.

1.5.2 Kegunaan Teoritis

1. Bagi Penulis.

 Menambah wawasan penulis dan dapat menjadi sarana awal dalam menerapkan apa yang diperoleh dibangku kuliah dengan fakta yang ada dalam rangka untuk memecahkan masalah secara ilmiah serta mengetahui lebih dalam lagi mengenai pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Intern terhadap Kinerja Pemerintah pada Kabupaten Subang. Serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan S1 (Srata Satu) jurusan Akuntansi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mendalami materi terutama yang berkaitan dengan pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Intern terhadap Kinerja Pemerintah pada Kabupaten Subang.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Subang yang menjadi observasi penelitian pada Dinas Pemerintah Kabupaten Subang Jl.S. Parman No.03 Pemerintah Kabupaten Subang.

1.6.2 Waktu Penelitian

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan 2014							
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Pra Survei:								
1. Persiapan Judul	■							
2. Persiapan Teori	■							
3. Pengajuan Judul		■						
4. Mencari Perusahaan		■						
Usulan Penelitian:								
1. Penulisan UP			■					
2. Bimbingan UP			■					
3. Seminar UP				■				
4. Revisi UP					■			
Pengumpulan Data						■		
Pengolahan Data						■		
Penyusunan Skripsi:								
1. Bimbingan Skripsi							■	
2. Sidang Skripsi							■	■
4. Pengumpulan Draf Skripsi								■